

**PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGENAI PERNIKAHAN
DALAM MASA *IDDAH* ISTRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SHOFI SALSABILA
22103050033**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.AG., M.AG.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jendral Bimbingan Islam, sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Binbaga Islam Nomor D.IV/Ed/17/1979 tentang Poligami dalam Masa Iddah yang sudah tidak berlaku efektif. Seiring dengan angka perceraian di Kabupaten Gunungkidul yang cukup tinggi, jumlah duda cerai di Kabupaten Gunungkidul juga tinggi sehingga permohonan pernikahan baru dengan wanita lain sebelum habis masa '*iddah*' mantan istri menjadi sebuah kemungkinan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul mengenai kebijakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*, serta respon KUA terhadap permohonan pernikahan baru dengan wanita lain sebelum habis masa iddah mantan istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut sebagai dasar hukum terhadap isu pernikahan dalam masa '*iddah*' ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan KUA se-Kabupaten Gunungkidul, dokumentasi, dan studi dokumen. Sudut pandang analisis yang digunakan sebagai kerangka teoritik adalah perspektif *maqashid syari'ah*, yaitu didasarkan pada lima pilar pokok pemeliharaan dalam *maqashid syari'ah*. Analisis dilakukan dengan mengaitkan pendapat KUA terhadap kemaslahatan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut dengan unsur-unsur pokok dalam *mqashid syari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KUA di Kabupaten Gunungkidul mendukung penuh kebijakan Kementerian Agama dalam surat edaran tersebut serta menjadikan kebijakan tersebut sebagai landasan hukum. Sebagai respon terhadap permohonan pernikahan dalam masa iddah mantan istri, KUA meminta calon untuk menunggu masa iddah mantan istrinya habis terlebih dahulu. Sementara untuk alasan urgensi, terdapat KUA yang masih mempertimbangkan alasan mendesak, sedangkan sebagian lain menyarankan untuk memohon izin pengadilan sebagai alternatif solusi.

Kata Kunci: *Syibhul Iddah, Maqashid Syari'ah, Kabupaten Gunungkidul*

ABSTRACT

Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 was issued by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, specifically the Directorate General of Islamic Community Guidance, as follow-up to the Circular Letter of Binbaga Islam No. D.IV/Ed/17/1979 concerning Polygamy during the *Iddah* Period, which was no longer effective. Given the relatively high divorce rate in Gunungkidul Regency and the high number of divorced men, applications for new marriages with another woman before the expiration of the ex-wife's *iddah* period have become a possibility. The main issues in this study are the opinions of Religious Affairs Offices (KUA) across Gunungkidul Regency regarding the policy of the Circular Letter from the perspective of *maqashid syari'ah*, as well as their responses to applications for new marriages before ex-wife's *iddah* period expires. This study aims to measure the effectiveness of the Circular Letter as a legal basis regarding the issue of marriage during the *iddah* period.

This study is a descriptive-analytical field research employing a normative-empirical approach. Data was collected through in-depth interviews with KUA officials across Gunungkidul Regency, documentation, and document studies. The theoretical framework used for analysis is the perspective of *maqashid syari'ah*, which is grounded in its five essential pillars of preservation. The analysis was conducted by relating the KUA's opinions on the public interest (*maslahah*) embedded in the Circular Letter to the core elements of *maqashid syari'ah*.

The results indicate that the majority of KUA in Gunungkidul Regency fully support the Ministry of Religious Affairs' policy in the circular letter and adopt it as a legal basis. In response to marriage applications made during the ex-wife's *iddah* period, the KUA requires the applicant to wait until the ex-wife's *iddah* period has elapsed. However, regarding the circumstances, some KUA still take urgency reasons into consideration, while others suggest applying for court as an alternative solution.

Keyword: *Syibhul iddah, Maqashid Syari'ah, Gunungkidul Regency*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofi Salsabila
NIM : 22103050033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gunungkidul Mengenai Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, Agustus 2026

Yang menyatakan,




Shofi Salsabila
NIM: 22103050033

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Shofi Salsabila

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpedapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shofi Salsabila

NIM : 22103050033

Judul : Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gunungkidul Mengenai Pernikahan dalam Masa 'Iddah Istri

Sudah dapat diujikan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

27 Safar 1448 H
Yogyakarta, 11 Agustus 2026 M

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1110/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PENDAPAT KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGENAI PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH ISTRI**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **SHOFI SALSABILA**
Nomor Induk Mahasiswa : **22103050033**
Telah diujikan pada : **Kamis, 13 Agustus 2026**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

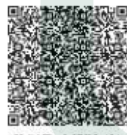
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



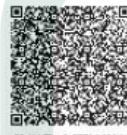
Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8af5062042



Penguji I
Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6a8f725e404a



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a877b86296c3



Yogyakarta, 13 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8fb4568831e

MOTTO

“don’t have a sweet dream, just sleep well”

- Haechan – Lee Donghyuck



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Shofi Salsabila.

Terima kasih telah bertahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Pedoman Aksara

Padanan daftar aksara Arab dalam aksara Latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	ṡ	es dengan titik di atas
ج	j	je
ح	ḥ	h dengan titik bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	ẓ	ze dengan titik di atas
ر	r	er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye

ص	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	g	ge
ف	f	ef
ق	q	qi
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em
ن	n	en
و	w	we
ه	h	ha
ء	‘	apostrof
ي	y	ye

B. Aksara Rangkap karena Syaddah

متعددة	<i>muta’addidah</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	<i>Hikmah</i>
علة	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأياء	<i>karāmah al-aulyā'</i>
--------------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	<i>zakah al-fiṭri</i>
------------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	a
---	Kasrah	Ditulis	i
---	ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	استحسان	ditulis	ā istiḥsān
fathah + ya' mati	أُنْثَى	Ditulis	ā unṣā
kasrah + ya' mati	العلواني	ditulis	ī al-'ālwanī
ḍammah + wawu mati	علوم	Ditulis	ū 'ulūm

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	غيرهم	Ditulis	ai gairihim
fathah + wawu mati	قول	Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kaya Dipisahkan dengan Apostrof

ا انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddatš
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

الرسالة	ditulis	ar-risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الراي	Ditulis	ahl ar-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya pada kata hadis, salat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan aksara Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah. Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang dengan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tidak terhingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gunungkidul Mengenai Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri**” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umatnya, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu bentuk syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatan untuk menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga tercinta ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasehat dan arahan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI. dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat mengembangkan serta memperbaiki tulisan ini menjadi naskah yang lebih baik.
6. Orang tua saya terkasih, Bapak Supriyanto dan Ibu Murtasimah. Terima kasih atas pengorbanan dan kerja keras untuk membesarkan serta membimbing hingga saat ini. Terima kasih atas dukungan dengan segenap jiwa raga yang terus memotivasi saya untuk tuntut terus belajar, bertumbuh hingga saat ini. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Terima kasih untuk tidak berhenti percaya bahwa meski langkah saya kecil dan lambat, akan tetapi saya dapat terus maju. Terima kasih untuk segenap cinta, kasih, sayang, serta doa yang tidak dapat saya balas dalam bentuk apapun.
7. Untuk adekku, Fakhri Shidqi Wafa, yang dengannya saya belajar menjadi kakak dan berjuang untuk terus berdiri dengan tegak. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaannya.

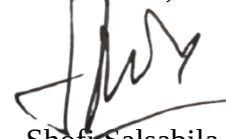
8. Seluruh teman-teman yang banyak memberikan dukungan, menemani, serta meminjamkan bahu untuk bersandar sehingga perjalanan penuh juang ini terasa lebih hangat dan bermakna. Terutama untuk Aisyah Alya, Jasmine – Jeje, Luluk, Afifatu, Ishlah. Dina dan Manda, yang selama penulis berjuang dengan skripsi ini, selalu mendengar keluhan, menemani bangkit, serta memberikan saran.
9. Kepada NCT – *who always got my back*, terkhusus Haechan – Lee Donghyuck dan karya hebatnya yang terus menemani selama ini, serta terus memotivasi untuk terus berjuang.
10. Kepada seluruh, orang baik serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, terima kasih untuk kebaikan kecil yang mungkin tidak dapat saya ingat namun dapat membawa saya pada titik ini.

Dengan segala rasa terima kasih yang mendalam, penulis berharap semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan dan selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dan terbuka untuk disampaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 12 Agustus 2026 M

29 Safar 1448 H

Penulis,



Shofi Salsabila

NIM: 22103050033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ‘IDDAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	23
A. Pengertian ‘ <i>Iddah</i>	23
B. ‘ <i>Iddah</i> dalam Hukum Islam	25
C. ‘ <i>Iddah</i> dalam Regulasi Indonesia	27
D. Macam-Macam ‘ <i>Iddah</i>	29
E. Tujuan dan Hikmah ‘ <i>Iddah</i>	35
F. Hak dan Kewajiban dalam Masa ‘ <i>Iddah</i>	38
G. Pernikahan dalam Masa ‘ <i>Iddah</i> Istri	44
BAB III PENDAPAT KEPALA KUA SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGENAI SURAT EDARAN DIRJEN	

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	51
A. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah	51
B. Pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	53
1. Sepakat dan Menerapkan Surat Edaran tersebut.....	54
2. Fleksibel dalam Menerapkan Surat Edaran tersebut.....	72
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT KUA SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL MENGENAI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	75
A. Perspektif <i>Maqashid Syari’ah</i> Mengenai Pendapat Kepala KUA Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	75
B. Implemetasi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kabupaten Gunungkidul	85
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN.....	I
A. Daftar Terjemah	I
B. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.....	III
C. Surat Izin Penelitian.....	V
D. Izin Penelitian oleh Kementerian Agama Kab. Gunungkidul.....	VI
E. Instrumen Penelitian	VII
F. Dokumentasi	VIII
<i>Curriculum Vitae</i>	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, angka perceraian tercatat di Provinsi DI Yogyakarta mengalami naik turun yang stabil. Data Dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari sekitar 5.000 perceraian tercatat di Yogyakarta, sekitar 1.200-1.400 perceraian tercatat di Kabupaten Gunungkidul. Kasus perceraian di Kabupaten Gunungkidul selalu menduduki 3 besar penyumbang angka perceraian tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta.¹

Perceraian atau talak, dalam pengertiannya, merupakan putusnya ikatan perkawinan yang terjalin antara kedua pasangan. Talak, diambil dari kata *ithlaq* yang berarti “melepaskan atau meninggalkan”. Sehingga pengertian talak dalam istilah *syara'* adalah melepas atau hilangnya ikatan antara suami-istri sehingga tidak lagi halal bagiya satu sama lain.² Islam memandang perceraian sebagai hal sah hukumnya dalam memutus ikatan pernikahan, akan tetapi di sisi lain merupakan hal yang sangat dimurkai Allah.³ Hal ini disebutkan dalam hadits bahwa Rasulullah bersabda:

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi DI Yogyakarta*, diakses 2 Februari 2026, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMzNDAw/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta.html?year=2024>.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: KENCANA, 2003), hlm. 192

³ *Ibid.*, hlm. 214.

أبغض الحلال الى الله الطلاق⁴

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya sah dilakukan dalam persidangan di Pengadilan Agama setelah melewati usaha perdamaian oleh Pengadilan Agama dan kedua pihak tidak berhasil mencapai perdamaian.⁵ Yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak adalah suami karena suami dianggap sebagai pemegang kendali dalam keputusan rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh kewajiban nafkah yang berada di tangan suami, laki-laki yang dianggap lebih dapat mengendalikan emosi sehingga tidak mudah menjatuhkan talak, serta kekhawatiran akan mungkin wanita yang tamak harta sehingga mudah menjatuhkan talak untuk mencari suami yang lebih kaya.⁶

Meskipun talak adalah hak suami, istri tidak perlu merasa khawatir dengan kemungkinan suami berperilaku sewenang-wenang karena meskipun tidak memiliki hak menjatuhkan talak, istri disisi lain memiliki hak untuk meminta talak. Cerai yang diajukan permohonannya oleh istri disebut juga khulu'. Diambil dari kata **يحلّ** - **حلّ** yang artinya melepas atau menanggalkan. Al-Qur'an menggambarkan hubungan antara suami-istri terhadap itu sama lain seperti pakaian, sehingga khulu' dalam konteks hukum keluarga adalah suami menanggalkan atau melepaskan istrinya. *Khulu'* dalam pengertiannya disebut

⁴ HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

⁶ Supriatna dkk., *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 20-21.

juga sebagai **الفداء** yang bermakna tebusan. Dikarenakan dalam permohonan tersebut, istri mengembalikan apa yang telah diterimanya (mahar) kepada suami sebagai tebusan atas dirinya. Sehingga apabila didasarkan dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *khulu'* merupakan putusnya perkawinan antara suami-istri atas inisiasi dari istri dengan memberikan ganti sebagai tebusan.⁷ Sama halnya dengan cerai talak, cerai gugat ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga dapat dijamin kepastian hukumnya.

Berakhirnya sebuah pernikahan, bukan berarti persoalan selesai saat itu juga. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan serangkain hal lain yang merupakan konsekuensi terjadinya perceraian. Salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh pasangan yang memutuskan untuk bercerai adalah *iddah*.

'*Iddah*, dasar daripadanya adalah dari kata **يعد - عد** yang berarti hitungan. Pengertian '*iddah* dalam konteks hukum perkawinan adalah hitungan masa tenggang dimana suami dapat kembali atau rujuk kepada istrinya. Dari sisi istri, '*iddah* juga dapat dimaksudkan sebagai masa tunggu bagi wanita untuk dapat kembali melakukan perkawinan baru.⁸

'*Iddah* diwajibkan kepada seorang wanita yang berpisah dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Aturan '*iddah* dalam hukum positif Indonesia, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab 17.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 122.

Pada bagian kedua, dijelaskan dengan rinci konsep waktu tunggu bagi wanita yang berpisah dengan suaminya. Sedangkan konsep ‘*iddah* dalam al-Qur’an disebutkan dalam ayat-ayat terpisah, seperti pada Al-Baqarah ayat 228 yang mengatur mengenai ‘*iddah* bagi wanita yang ditalak, Al-Baqarah ayat 234 mengatur mengenai ‘*iddah*-nya wanita yang ditinggal mati suaminya, Al-Baqarah ayat 235 mengenai larangan menikah dalam masa ‘*iddah*, Ath-Thalaq ayat 4 mengatur mengenai ‘*iddah* bagi wanita hamil, serta Al-Ahzab ayat 49 mengatur mengenai ‘*iddah* bagi wanita yang ditalak namun belum pernah digauli oleh suaminya (*qabla al dukhul*).

Di sisi lain, aturan yang menjelaskan konsep ‘*iddah* bagi laki-laki yang berpisah dengan istrinya tidak ditemukan baik dalam Al-Qur’an maupun hadits. Dengan kekosongan nash normatif dalam hal ‘*iddah* bagi duda, secara pendek disimpulkan bahwa seorang duda dapat segera melakukan pernikahan dengan wanita lain tanpa melakukan masa tunggu sebagaimana wanita.⁹ Yang kemudian menjadi problematika dalam diskursus hukum adalah dengan kekosongan hukum normatif atas ‘*iddah* bagi duda, ‘*iddah* bagi wanita dianggap memberatkan karena ketidakadilan yang harus ditanggung oleh wanita tetapi tidak menjadi keharusan bagi laki-laki.¹⁰

Dalam fikih klasik, konsep ‘*iddah* hanya membahas seputar ‘*iddah* bagi wanita. Sedangkan di sisi lain, fikih kontemporer memandang masa menunggu

⁹ Ahmad Darbi B, “Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9, no. 1 (2010), hlm 157-170.

¹⁰ Sartina dan Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022), hlm 295-296.

yang juga diterapkan oleh duda sebagai problem yang penting untuk dikaji termasuk pada aspek keberadaan kebijakan yang mengaturnya. Hal ini, selain demi menjaga keadilan antara kedua gender, masa menunggu duda juga memiliki tujuan yang penting untuk dikaji secara cermat. Tujuan daripada seorang duda juga menjalani masa menunggu adalah, untuk mencegah adanya pernikahan dengan dua istri yang berhubungan darah serta terjadinya poligami terselubung atau kemungkinan lebih buruknya adalah terjadinya poligami dengan lima istri.¹¹

Dalam hukum positif Indonesia, konsep serupa telah secara tersirat digambarkan pada Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada tahun 2021, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, di bawah Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan berupa aturan kebijakan yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* Istri. Ketentuan dalam kebijakan tersebut secara jelas menginstruksikan bahwa bilamana seorang duda ingin menikah dengan perempuan lain maka dapat dilakukan setelah habis masa ‘*iddah* istrinya. Hal ini bertujuan sebagai pencegahan terhadap poligami terselubung.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul terhadap pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri, serta mengkaji dengan cermat pendapat tersebut apabila ditinjau menggunakan perspektif *maqashid syari'ah*.

¹¹ Ahmad Fauzan Arifin, “Analisis Komparatif Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,” *INSIS: International Seminar of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025), hlm. 1425-1426.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah utama yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* Istri?
2. Bagaimana pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul mengenai pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri apabila ditinjau dari teori *maqashid syar’iah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pendapat dari Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* Istri.
- Untuk mengetahui pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul mengenai pernikahan dalam masa ‘*iddah* istri apabila ditinjau menggunakan teori *maqashid syari’ah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas terutama mengenai pernikahan dalam masa ‘iddah istri. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat ikut berkontribusi dalam memperkaya kajian akademis terkhusus di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan baik akademisi hukum, praktisi hukum, mahasiswa maupun masyarakat luas mengenai syibhul iddah. Serta membantu menyelesaikan problematika syibhul iddah dalam masyarakat serta dalam lingkup KUA.

D. Telaah Pustaka

Tinjauan menguraikan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat masalah yang sama yaitu syibhul iddah. Dengan adanya penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan, menjadi landasan dan gambaran penulis dalam melakukan penelitian demi mengangkat fokus yang berbeda. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi tanpa adanya pengulangan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang tinjauan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Cindera Permata, S.H. (2023) dengan judul “Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Islam: Dinamika Respon Penghulu Terhadap Kebijakan Pelarangan Pernikahan Suami dalam Masa

Iddah Istri”. Dalam tesis tersebut, mengkaji mengapa Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 serta dinamika respon penghulu mengenai pernikahan yang dilakukan oleh duda ketika mantan istrinya masih dalam masa ‘*iddah*. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori hukum pembangunan serta teori intitusional. Dalam penelitian tesis tersebut, hasil wawancara dengan KUA di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya perbedaan pendapat antar penghulu – sebagai responden – terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang melarang menikahkan seorang duda dalam masa ‘*iddah* mantan istrinya. Dukungan terhadap surat edaran tersebut diungkapkan oleh kepala KUA Umbulharjo dan kepala KUA Danurejan dengan alasan bahwa kebijakan tersebut melindungi hak-hak istri dalam masa ‘*iddah* sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan suami, mencegah poligami terjadi diluar pengawasan pengadilan serta kebijakan tersebut dianggap memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan suami dalam masa ‘*iddah* istrinya. Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan tersebut disampaikan oleh kepala KUA Kotagede dengan alasan bahwa tidak ada pertentangan antara masalah tersebut dengan aturan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Kebijakan tersebut juga dianggap menyimpang dari hukum fikih serta dapat menimbulkan *madharat* yang lebih besar apabila diterapkan pada kasus yang lebih darurat.¹²

¹² Cindera Permata, “Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Islam: Dinamika Respon Penghulu Terhadap Kebijakan Pelarangan Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Sartina dan Lilik Andaryuni dengan judul “Konsep Syibhul Iddah bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam” dalam Jurnal Tana Mana tahun 2022. Artikel ini mengkaji mengenai konsep masa ‘*iddah* laki-laki dalam hukum islam. Penulis artikel menggunakan dua metode pendekatan dalam penelitian artikel tersebut, yaitu pendekatan sosio-historis dan pendekatan feminis. Dalam artikel tersebut, penulis mengemukakan bahwa dua keadaan yang menjadikan adanya *syibhul iddah* adalah: pertama, apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak *raj’i*, kemudian ingin menikahi saudari semahram dari sang istri; serta kedua, apabila seorang laki-laki yang telah memiliki empat orang istri, menceraikan salah satu daripada keempat istrinya kemudian ingin menikah dengan perempuan lain. Dalam dua keadaan tersebut, laki-laki tersebut haruslah menunggu masa ‘*iddah* sang mantan istri sebelum melakukan pernikahan baru.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syibly Mustofa (2023) dengan judul “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Izzudin ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan Masalah Izzudin sebagai dasar teori. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya surat edaran tersebut membawa keduanya, baik *masalah* maupun *mafsadah*. *Maslahah* dengan diterapkannya kebijakan tersebut adalah mencegah

¹³Sartina dan Lilik Andaryuni, “Konsep Syibhul Iddah...”, hlm. 288-299.

terjadinya poligami terselubung. Akan tetapi, dengan diterapkannya kebijakan tersebut dapat menimbulkan *mafsadah* apabila penundaan pernikahan tersebut dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. hingga merugikan kedua belah pihak yang akan menikah.¹⁴

Keempat, artikel dengan judul “Women Protection Policy in the Concept of Syibhul ‘Iddah in Indonesian Marriage Law” dalam *Journal of Islamic and Law Studies* yang diterbitkan pada tahun 2025. Analisis sosial dalam artikel tersebut menyatakan bahwa ketimpangan hukum *iddah* dengan dibebankannya hanya kepada wanita yang bercerai, memberikan beban ganda kepada wanita tersebut, yaitu beban perceraian itu sendiri dan beban ‘*iddah* yang harus dijalani pasca perceraian. Di sisi lain, secara yuridis, terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dalam permasalahan nikah dalam masa *iddah* mantan istri. Selain itu, *syibhul iddah* menjadi jembatan antara fikih klasik dengan administrasi perkawinan modern dalam mewujudkan ketertiban pencatatan perkawinan.¹⁵

¹⁴ Ahmad Syibly Mustofa, “Masa Tunggu Laki-Laki Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Izzudin ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2023.

¹⁵ Muhammad Shofi dan Muiburohman, “Women Protection Policy in the Concept of Syibhul ‘Iddah in Indonesian Marriage Law,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 2 (2025).

Kelima, artikel dengan judul “Men Challenge: Syibhul ‘Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory” dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam *QANUN* yang diterbitkan pada November 2024. Artikel tersebut menganalisis Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dengan sudut pandang Teori Hukum Feminis atau Feminist Legal Theory. Ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 merupakan satu langkah maju dalam perwujudan kesetaraan gender dalam konteks hukum. Surat Edaran tersebut memangkas kesenjangan antara pria dan wanita dalam akibat hukum perceraian, sehingga *iddah* tidak hanya dibebankan kepada wanita yang bercerai, akan tetapi dengan adanya ketentuan tersebut pihak pria secara mutlak dilarang melakukan pernikahan baru.¹⁶

E. Kerangka Teoritik

Dalam menyajikan sebuah penelitian, penting bagi peneliti menggunakan teori yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori dalam penelitian berperan sebagai alat yang menjelaskan dan memprediksi *problem* yang tengah menjadi fokus penelitian. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam penelitian, fungsi daripada kerangka teoritik adalah:¹⁷

1. Membantu dalam membentuk kerangka berpikir dalam penelitian.

¹⁶ Nabilah Falah, “Men Challenge: Syibhul ‘Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory,” *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024).

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 83-85.

2. Membantu menemukan permasalahan, hipotesis, konsep, metodologi dan analisis data.
3. Membantu dalam menerangkan dan generalisir.
4. Sebagai landasan dalam menjelaskan dan memaknai data.
5. Memberikan sudut pandang logis dan runtut bagi permasalahan penelitian.
6. Membantu dalam pembentukan ide setelah diperolehnya hasil penelitian.
7. Memberikan dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional.
8. Membantu melihat permasalahan secara cermat dan rasional.
9. Membantu dalam analisis serta penilaian dalam temuan fakta hasil penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah sesuai dengan teori atau tidak.

Penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Berikut merupakan pembahasan teori yang menjadi sudut pandang dalam memahami penelitian terhadap studi mengenai pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Maqashid syari'ah, secara istilah, merupakan tujuan-tujuan dasar, 'illah, kemaslahatan, serta hikmah yang melandasi dibentuknya hukum-hukum Allah SWT.¹⁸ Dalam pengertiannya, *maqashid syari'ah* berorientasikan pada kemaslahatan umat manusia. Menurut As-Syaitibi, hukum bagi manusia oleh

¹⁸ Abdul Helim, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 9-13.

Allah SWT. didirikan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Sehingga, dalam mencapai kemaslahatan tersebut, maka terdapat unsur-unsur pokok yang menjadi pilar dalam kesejahteraan umat manusia yang perlu dijaga atau dipelihara.¹⁹

Apabila dilihat dari skala prioritas, maqashid syari'ah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebutuhan *al-dharuriyah*, kebutuhan *al-hajiyyah* dan kebutuhan *al-tahsiniyah*. Kebutuhan *al-dharuriyah* merupakan kebutuhan pokok mendasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Sehingga apabila kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, akan mendatangkan mafsadah bagi manusia tersebut.²⁰ Berbeda dengan kebutuhan *al-dharuriyah*, kebutuhan *al-hajiyyah* memiliki fungsi untuk mendatangkan kemudahan atau menghindari kesulitan. Kebutuhan ini menjadi penyokong dalam kehidupan manusia, akan tetapi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak serta-merta mendatangkan kerusakan dalam hidup.²¹ Sedangkan kebutuhan *al-tansiniyah* sifatnya adalah pelengkap. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan membawa manusia pada kesulitan apalagi hingga membawa kerusakan. Akan tetapi, keberadaannya menjadi pelengkap yang menyempurnakan kemaslahatan dalam hidup manusia.²²

¹⁹ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam" *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16 No. 1, 2018, hlm. 100-101.

²⁰ Abdul Helim, *Maqashid al-Shari'ah*... hlm. 21.

²¹ *Ibid.*, 21-22.

²² *Ibid.*, hlm. 22.

Lima unsur pokok maqashid syari'ah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, merupakan bagian dari kebutuhan al-dharuriyah. Keberadaan kelima unsur tersebut, dalam hal ini, dipelihara dan diperhatikan secara baik sehingga mencapai kemaslahatan yang hakiki. Kelima unsur pokok, dalam rumusan As-Syatibi adalah sebagai berikut²³:

1. *Hifdz ad-Din*, atau pemeliharaan terhadap agama. Dalam hal ini, maksud dari memelihara agama adalah dengan menjalankan kewajiban keagamaan. Ajaran dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hukum, akan tetapi juga ibadah dan akidah. Sebagaimana telah dirangkum dalam rukun iman dan rukun islam, dengan menjalankannya maka manusia tersebut telah memelihara agama dalam dirinya.²⁴
2. *Hifdz an-Nafs*, atau pemeliharaan terhadap jiwa. Dalam hal ini, maksud dari memelihara jiwa adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang menjadi sarana keberlangsungan hidup manusia. Pemenuhan terhadap kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan atas makanan pokok, pakaian serta tempat tinggal.²⁵
3. *Hifdz al-'Aql*, atau pemeliharaan terhadap akal. Akal, dalam hal ini, merupakan anggota tubuh yang berperan penting bagi manusia. Pemeliharaan terhadap akal ini bertujuan agar manusia dapat merasa,

²³ Ahmad Sarwati, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019) hlm. 53.

²⁴ Abdul Helim, *Maqashid al-Shari'ah*... hlm. 25.

²⁵ Besri dan Mohammad Ali Hisyam, "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu di Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Journal of Islamic Economic and Law*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 66.

mengetahui serta mengenal dengan baik informasi-informasi baik dalam dirinya ataupun diluar atau sekitarnya.²⁶

4. *Hifdz an-Nasl*, atau pemeliharaan keturunan. Dalam hal ini, maksud dari memelihara keturunan adalah dengan menjaga generasi yang akan menjadi penerus dalam kehidupan manusia. Keturunan dalam Islam merupakan sebuah kehormatan, sehingga keberadaannya diperhatikan. Upaya yang dapat dilakukan demi menjaga keturunan adalah dengan memperhatikan sehingga seorang keturunan tersebut lahir dari pasangan yang sah serta jelas dalam kedudukan hukumnya baik secara agama maupun negara.²⁷
5. *Hifdz al-Mal*, atau pemeliharaan terhadap harta. Segala bentuk harta manusia merupakan anugerah titipan dari Allah SWT. yang pada hari akhir kelak akan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, maksud dari pemeliharaan harta adalah dengan pemenuhan harta tersebut dengan jalur yang baik serta penggunaan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Upaya pemeliharaan harta tersebut dapat dilakukan dengan mengais rejeki dengan cara yang halal, serta penggunaannya yang tidak melanggar *syari'at*.

²⁶ Abdul Helim, *Maqashid al-Shari'ah*... hlm. 26-27.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, diperlukan metode yang tepat sehingga penelitian sistematis dan terpola. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan data kualitatif yang relevan dengan problem yang tengah dikaji dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Kepala KUA di Kabupaten Gunungkidul untuk mengetahui pandangan terhadap syibhul iddah.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-analitis, yakni dalam penelitian ini digambarkan secara cermat suatu kondisi atau keadaan dengan tujuan memberikan data yang detail mengenai objek penelitian. Sehingga dapat ditemukannya hal-hal ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori yang berlaku.²⁸ Secara umum, penelitian ini menggambarkan bagaimana pandangan KUA di Kabupaten Gunungkidul terhadap syibhul iddah. Yang kemudian, penulis menganalisa pandangan tersebut menggunakan teori masalah mursalah.

3. Pendekatan Penelitian

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif-empiris dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan normatif-empiris merupakan gabungan dari pendekatan normatif, yaitu kajian teoritis yang berfokus pada norma hukum yang berlaku, serta pendekatan empiris, yaitu kajian lapangan mengenai hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Dapat diketahui bahwa pendekatan normatif-empiris mengkaji bagaimana hukum tersebut secara teoritis serta kenyataan berlakunya di lapangan.²⁹

Penelitian mengenai pernikahan dalam masa ‘iddah istri ini dilakukan dengan pendekatan normatif-empiris. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji syibhul iddah baik secara teoritis, yaitu sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021, serta bagaimana kenyataan lapangan mengenai syibhul iddah dengan data yang dikumpulkan melalui metode wawancara kepada KUA di Kabupaten Gunungkidul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pentingnya penyajian data dalam penelitian berkaitan dengan kualitas penelitian tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara serta dokumentasi yang dilakukan pada KUA di Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 25-31.

berbagai karya ilmiah seperti artikel jurnal, skripsi atau tesis, data statistik, kamus hukum, putusan hukum serta literatur lain yang mendukung dalam penulisan

Pengumpulan data yang tepat membantu dalam penulisan serta penyajian data dalam penelitian. Adapun jenis pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dalam pengertiannya merupakan sebuah kegiatan dimana seseorang –dalam hal ini adalah pewawancara– bertanya kepada responden dengan tujuan mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah sebelumnya dirancang, yang relevan dengan fokus masalah dalam penelitian.³⁰ Wawancara demi pengumpulan data, dapat dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung (*face-to-face*) atau dalam jaringan (*online*).³¹ Kedua cara tersebut tidak mengurangi bobot dari wawancara yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertiannya merupakan proses mengumpulkan, mengolah, memilih dan menyimpan informasi

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 82.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 138.

dengan tujuan menjadikannya referensi, pengetahuan maupun sebuah pertanggungjawaban.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam pengertiannya adalah mempelajari dokumen tertulis atau rekam jejak demi mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian yang digunakan. Studi dokumen adalah bagian dari langkah awal dalam penelitian hukum. Dalam penelitian hukum, studi dokumen mencakup studi atas bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier.³²

5. Analisis Data

Dalam pengolahan data penelitian ini, analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif, yaitu dari khusus ke umum. Penulis menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data merupakan aktifitas dimana peneliti merangkum, memfokuskan bagian penting serta membuat gambaran pola demi memudahkan langkah selanjutnya dalam pengumpulan data. Kemudian, setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam menyajikan data temuan, peneliti tidak melulu harus menggunakan model narasi. Peneliti dapat menggunakan model lain seperti

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, hlm.68.

grafik, tabel, dan sejenisnya, selama relevan serta dapat dipahami. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan awal memiliki bukti pendukung yang kuat dan sesuai data lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk menyajikan penelitian yang sistematis sehingga memudahkan dalam memahami penelitian yang disajikan. Sistematika pembahasan yang digunakan penulis disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Skripsi oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, yaitu bab pendahuluan umum yang terdiri dari sub bab awal. Sub bab awal pada bab ini diantaranya adalah, latar belakang masalah yang akan dikaji, rumusan masalah yang menjadi dasar fokus utama penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka sebagai gambaran atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoritik sebagai sudut pandang dalam menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu perspektif *maqashid syari'ah*. Serta metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian*:..., hlm. 246-253.

penelitian, teknik pengumpulan data dan metode yang digunakan dalam pengolahan data.

Bab *kedua*, yaitu kerangka konsep penelitian. Dalam bab ini diuraikan kedua pokok penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu mengenai '*iddah*. Pembahasan mengenai '*iddah* meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam *iddah*, tujuan dan hikmah '*iddah*, serta hak dan kewajiban semasa '*iddah*, serta pembahasan mengenai pernikahan dalam masa '*iddah* istri.

Bab *ketiga*, menyajikan data objek yang menjadi fokus utama penelitian. Dalam hal ini berisi pembahasan mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*Iddah* Istri, serta data wawancara yang telah dilakukan penulis mengenai pendapat KUA se-Kabupaten Gunungkidul yang menjadi tempat penelitian terhadap surat edaran tersebut yang menjadi kajian utama penelitian.

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap pendapat KUA se-Kabupaten Gunungkidul mengenai pernikahan dalam masa '*iddah* menggunakan teori *maqashid syari'ah*. Diuraikan secara jelas analisis penulis menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* terhadap pendapat yang telah disampaikan sesuai dengan data pada Bab III (tiga).

Bab *kelima*, merupakan hasil akhir dari penelitian. Dalam bab ini, penulis memaparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bab awal. Pada bab ini pula, penulis

mencantumkan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukakn, baik bagi masyarakat maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji masalah serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pendapat Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terdapat 16 (enam belas) KUA di Kabupaten Gunungkidul mendukung penuh surat edaran tersebut sebagai dasar hukum terhadap permohonan nikah calon mempelai berstatus duda yang belum habis masa ‘*iddah*’ mantan istrinya. Hal ini didasarkan bahwa keberadaan surat edaran tersebut sebagai payung hukum permasalahan permohonan nikah sebelum habis ‘*iddah*’ mantan istri. Sejalan dengan tujuan surat edaran tersebut untuk mencegah poligami terselubung, KUA di Gunungkidul berpendapat bahwa keberadaan surat edaran tersebut bermaksud untuk menegakkan ketertiban dalam masalah pencatatan nikah. Alternatif solusi kepada calon mempelai dalam permasalahan ini, adalah KUA mempersilahkan calon mempelai mengajukan ijin ke Pengadilan Agama apabila keadaan dirasa cukup mendesak. Sementara 2 (dua) KUA lain, yaitu KUA Playen dan KUA Paliyan, menyampaikan bahwa dalam penerapan terhadap surat edaran tersebut, KUA akan menerapkan sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut, selama tidak berbenturan dengan kebijakan lain. Apabila permohonan didasari dengan

alasan mendesak, maka KUA dapat berlaku fleksibel dengan mempertimbangkan permohonan tersebut dan mengabulkan permohonan, apabila dianggap berbenturan dengan kebijakan lain.

Kedua, pendapat yang disampaikan oleh Kepala KUA se-Kabupaten Gunungkidul terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 sejalan dengan unsur pokok dalam pilar hukum Islam. Surat edaran tersebut bertujuan untuk mencegah poligami terselubung serta penyelundupan hukum terhadap poligami tanpa izin. Hal ini sejalan dengan konsep pemeliharaan terhadap keturunan, atau *hifdz an-nasl*. Hal ini disebabkan karena poligami tidak tercatat berpotensi dianggap cacat hukum, sehingga anak yang lahir dari poligami tidak tercatat tidak memiliki nasab yang jelas. Penerapan terhadap surat edaran tersebut juga merupakan bentuk ketertiban dalam pencatatan perkawinan. Sehingga pihak yang bersangkutan dilindungi hak-haknya, termasuk pada masalah ekonomi. Hal ini sejalan dengan unsur pokok *maqashid syari'ah* yaitu pemeliharaan terhadap harta atau *hifdz al-mal*. Di sisi lain, penerapan terhadap surat edaran ini, mengembalikan 'iddah pada tujuan awalnya yaitu masa untuk kedua belah pihak berpikir kembali. Penerapan terhadap hal yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. ini merupakan bentuk perlindungan terhadap agama, atau *hifdz ad-din*.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan saran kepada peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan konsep pernikahan dalam masa 'iddah dalam Surat Edaran

Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan larangan menikah sebelum habis masa '*iddah* dalam kajian islam, atau pada hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam, peraturan mengenai *syibhul iddah* pada negara lain, atau melakukan perbandingan terhadap pendapat ulama dengan studi hukum positif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Publishing.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Ghozali, Abdul Moqsit., dkk, *Tubuh, Sksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKis, 2002.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: KENCANA, 2003.

Hamidah, Tutuk, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Helim, Abdul, *Maqasid al-Shari'ah versus Usul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Karya Toha, 2014.

Maghviroh, Dewi Roma, "Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Mustofa, Ahmad Syibly, "Masa Tunggu Laki-Laki Oasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Izzudin ibn Abdi Salam (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (2023).

Permata, Cindera, "Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Islam: Dinamika Respon Penghulu Terhadap Kebijakan Pelarangan Pernikahan Suami dalam Masa Iddah Istri", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2023).

Sarwati, Ahmad, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU NO. 1.1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.

Wahyudi, Muhammad Isna, *Fiqh Iddah: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqih Islam wa Adilatuha Jilid 9*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

C. Artikel Jurnal

Arifin, Ahmad Fauzan, “Analisis Komparatif Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, *INSIS: International Seminar of Islamic Studies*, 6 (1), (2025).

B., Ahmad Darbi, “Iddah dan Masalahnya Perspektif Para Mufassir”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9 (1), (2010).

Besri, dan Hisyam, Mohammad Ali, “Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu di Kabupaten Bangkalan dalam Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Journal of Islamic Economic and Law*, 1 (1), (2024).

Cholidi, “Tsalatsa Quru’: Mempertimbangkan Kembali Argumen Fikih”, *NURANI: Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 16 (1), (2016).

Falah, Nabilah, “Men Challenge: Syibhul Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory”, *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2), (2024).

Faishol, Imam, “Quru’ dalam Masa Iddah: Analisis Komparatif Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i”, *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 3 (2), (2025).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nuronyah, Wardah, “Diskursus Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalalah al-Nass”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7 (2), (2018).

Premana, Deky., dkk, “Perbandingan Konsep Syibhul Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (Perspektif Maqashid Syari’ah)”, *MAQASHID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13 (1), (2024).

Qoneta, Kuni, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah al-Syaitibi”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, 7 (1), (2025).

Sartina dan Andaryuni, Lilik., “Konsep Syibhul ‘Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, 3 (2), (2022).

Septiandani, Dian. dan Astanti, Dhian Indah, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law*, 4 (2), (2021).

Shofi, Muhammad., dan Muiburohman, “Women Protection Policy in the Concept of Syibhul Iddah in Indonesian Marriage Law”, *Journal of Islamic and Law Studies*, 9 (2), (2025).

Sulaeman, “Signifikansi Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 16 (1), (2018).

Susilo, Edi, “Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir”, *AL-HUKAMA: the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 6 (2), (2016).

D. Lain-Lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara---2024.html?year=2025> (diakses pada 10 Agustus 2026).

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi DI Yogyakarta*, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMyMzNDAw/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-di-yogyakarta.html?year=2024> (diakses pada 2 Februari 2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> (diakses pada 10 Agustus 2026).

Kompilasi Hukum Islam.

Pemkab Gunungkidul, *Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul*, <https://gunungkidulkab.go.id/gambaran-umum/> (diakses pada 10 Agustus 2026).

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2025 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2010.

Ramdani, Ahmad, *Asas Monogami Tidak Mutlak pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-monogami-tidak-mutlak-pada-pasal-3-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan/> (diakses pada 22 Juni 2026).

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Surat Edaran Dirjen Binbaga No. D.IV/Ed/17/1979 tentang Poligami dalam Masa Iddah.

Suteki dan Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Djajuli, Kepala KUA Karangmojo (31 Maret 2026).

Wawancara dengan Bapak Ahmad Mun'im, Kepala KUA Playen (1 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Akhid Qomaruddin, Penghulu KUA Saptosari (8 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Arif Munandar Thohar, Kepala KUA Ngawen (2 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Arwan Susilo, Kepala KUA Semin (9 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Edi Mustiar Amansah, Kepala KUA Paliyan (1 April 2026).

Wawancara dengan Bapak H. Masduqi, Kepala KUA Wonosari (1 April 2026).

Wawancara dengan Bapak H. Nuryanto Ruaidi, Penghulu Madya KUA Nglipar (2 April 2026).

Wawancara dengan Bapak H. Wahyu Endardi, Kepala KUA Patuk (21 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Hernawan, Kepala KUA Girisubo (7 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Imam Djauhari, Penghulu KUA Tepus (7 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Kardimin, Kepala KUA Gedangsari (2 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Lutfi Wirawan, Kepala KUA Panggang (21 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Mukhlis Fajar Taufik, Kepala KUA Rongkop (31 Maret 2026).

Wawancara dengan Bapak Mutohar, Kepala KUA Semanu (1 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Saefullah, Kepala KUA Ponjong (31 Maret 2026).

Wawancara dengan Bapak Sutamta, Kepala KUA Tanjungsari (7 April 2026).

Wawancara dengan Bapak Wasjiyono, Pegawai Pencatatan Nikah KUA Purwosari (8 April 2026).

